BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 443.24/451 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR: 443.24/147 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan komitmen global, pemerintah harus menyukseskan target eliminasi Tuberkulosis (TB) pada Tahun 2035 dan menyusun rencana pencegahan dan penanggulangan Tuberkulosis (TB) yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis (RAD TB);

b. bahwa untuk penerbitan RAD TB Kabupaten Sukoharjo, terlebih dahulu disusun naskah akademik berupa Rancangan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis (RAD TB) Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa Tim Penyusun Rancangan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 443.24/147 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, namun karena terdapat pergantian Kepala Dinas Kesehatan maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 443.24/147 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 285);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pengendalian Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);

9. Peraturan Gurbernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peratuan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 443.24/147 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 443.24/147 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan apda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Agustus 2018

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

9

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 443.29/451 TAHUN 2018
Tanggal : 2 AGUSTUS 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

NO	INSTANSI/ORGANISASI/DARI UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan saran dan nasehat dalam penyusunan Rancangan Rencana Aksi Daerah Tuberkulosis
2.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Ketua Tim	Bertanggung jawab atas penyelesaian penyusunan naskah Rancangan Aksi Daerah Tuberkulosis
3.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
4.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
5.	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan Bidang Pemkesra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
6.	Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
7.	Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya

NO	INSTANSI/ORGANISASI/DARI UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
8.	Dwi Handayani, SE, M.Si Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
9.	Dwi Wahyuni, SH Fungsional Umum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
10.	Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
11.	Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
12.	Koordinator Sub-Sub *Recipient* Tuberkulosis Aisyiyah Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
13.	Ketua Program Studi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
14.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
15.	Tri Widodo, SKM Pengawas dan Supervisor Tuberkulosis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya

NO	INSTANSI/ORGANISASI/DARI UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
16.	Marisa Sukarno Putri, SKM Data Officer Tuberkulosis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
17.	Rina Hudayani, SKM, M.Kes Fungsional Entomologi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
18.	Indriyani Prihatiningsih, SKM Fungsional Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
19.	Dwi Heriyanto, AMKL Fungsional Sanitarian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
20.	Sutarmi Pelaksana Laboratorium Kesehatan Daerah Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA